



# **PEDOMAN TEKNIS DIGITALISASI USULAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA (DUREN MUDA)**

**Kecamatan Paringin Selatan, Kabupaten Balangan**

---

## **I. Latar Belakang**

Proses perencanaan pembangunan desa selama ini masih banyak dilakukan secara manual melalui dokumen fisik dan komunikasi konvensional. Hal tersebut sering menyebabkan keterlambatan, duplikasi data, dan kesulitan dalam monitoring serta evaluasi usulan pembangunan.

Untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses perencanaan pembangunan desa, maka perlu diterapkan **Digitalisasi Usulan Perencanaan Pembangunan Desa (DUREN MUDA)** berbasis sistem digital yang terintegrasi.

---

## **II. Tujuan**

1. Mempermudah pemerintah desa dalam menyampaikan usulan kegiatan pembangunan secara digital.
  2. Mempercepat proses verifikasi dan evaluasi usulan oleh kecamatan.
  3. Mewujudkan keterpaduan data antara desa, kecamatan, dan kabupaten dalam proses perencanaan pembangunan.
  4. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pelayanan publik bidang pembangunan desa.
- 

## **III. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  2. Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
  3. Peraturan Bupati Balangan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Kecamatan.
  4. Peraturan Bupati Balangan tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Desa.
  5. Surat Edaran Camat Paringin Selatan tentang Implementasi Digitalisasi Usulan Perencanaan Pembangunan Desa (DUREN MUDA).
-

## **IV. Ruang Lingkup**

Pedoman ini mengatur tentang:

1. Alur dan mekanisme digitalisasi usulan pembangunan desa.
  2. Peran dan tanggung jawab masing-masing pihak.
  3. Standar teknis penggunaan sistem DUREN MUDA.
  4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan digitalisasi.
- 

## **V. Alur dan Mekanisme Digitalisasi**

### **1. Penginputan Usulan oleh Desa**

- Pemerintah desa melalui operator perencanaan desa menginput usulan kegiatan pembangunan ke dalam sistem DUREN MUDA (Google Spreadsheet atau aplikasi berbasis web).
- Data yang diinput mencakup: nama kegiatan, lokasi, volume, perkiraan biaya, sumber dana, dan prioritas.
- Penginputan dilakukan paling lambat 7 hari sebelum Musrenbang Desa dilaksanakan.

### **2. Verifikasi oleh Kecamatan**

- Seksi Pembangunan Kecamatan melakukan verifikasi administratif dan teknis terhadap usulan desa melalui sistem.
- Hasil verifikasi ditandai dengan status: **Diterima**, **Perlu Revisi**, atau **Tidak Layak**.
- Kecamatan dapat memberikan catatan atau rekomendasi langsung melalui kolom komentar sistem.

### **3. Rekapitulasi dan Validasi**

- Sistem secara otomatis merekap seluruh usulan dari desa se-Kecamatan Paringin Selatan.
- Data rekapitulasi ini digunakan sebagai bahan penyusunan daftar prioritas kecamatan dan bahan Musrenbangcam.

### **4. Integrasi dengan Kabupaten**

- Hasil verifikasi dan rekap kecamatan dikirimkan secara digital ke perangkat daerah terkait (Bappeda/BPMD).
  - Data menjadi dasar penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD).
-

## VI. Peran dan Tanggung Jawab

Pihak	Tanggung Jawab
<b>Pemerintah Desa</b>	Menginput usulan secara tepat waktu dan lengkap ke sistem digital.
<b>Operator Desa</b>	Mengelola dan memperbarui data usulan, berkoordinasi dengan kecamatan.
<b>Kecamatan (Seksi Pembangunan)</b>	Melakukan pembinaan, verifikasi, validasi, dan pengawasan data usulan.
<b>Camat</b>	Menyetujui hasil rekapitulasi dan memastikan kelancaran implementasi sistem.
<b>BPMD/Bappeda Kabupaten</b>	Menerima data usulan digital, melakukan sinkronisasi dan perencanaan tingkat kabupaten.

---

## VII. Standar Teknis Sistem

- Platform:** Google Workspace (Spreadsheet & Form) atau aplikasi berbasis web.
- Akses:**
  - Desa: akun terdaftar (email resmi desa).
  - Kecamatan: akun admin untuk monitoring dan verifikasi.
- Format Data:**
  - Nama kegiatan
  - Lokasi (dusun/RT)
  - Volume
  - Estimasi biaya
  - Sumber dana
  - Prioritas (Tinggi/Sedang/Rendah)
  - Catatan/rekomendasi
- Keamanan:** Setiap akun dilindungi sandi dan hanya dapat diakses oleh pihak berwenang.

## **VIII. Monitoring dan Evaluasi**

1. Monitoring dilakukan secara berkala oleh tim kecamatan terhadap aktivitas input dan verifikasi usulan.
  2. Evaluasi dilakukan setiap triwulan untuk menilai efektivitas dan kendala penerapan sistem.
  3. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Camat dan disampaikan ke BPMD Kabupaten Balangan sebagai bahan perbaikan sistem.
- 

## **IX. Penutup**

Pedoman teknis ini menjadi acuan bagi seluruh desa di Kecamatan Paringin Selatan dalam pelaksanaan digitalisasi usulan perencanaan pembangunan. Dengan penerapan DUREN MUDA, diharapkan proses perencanaan menjadi lebih cepat, transparan, dan partisipatif, serta mampu mendukung pembangunan desa yang efektif dan berkelanjutan.